

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, baik dalam hukum, politik maupun pemerintahan. Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan sebagainya. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun ke dunia politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak asasinya cukup tinggi.¹ Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis, khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, laki-laki selalu identik dengan “lembaga” atau aktivitas kerja di luar rumah (publik), sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami (domestik).

Dalam ajaran Islam, posisi perempuan sangat dimuliakan, namun harus kita pahami perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, terutama dalam segi fisik. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi persamaan hak dan keadilan serta prinsip-prinsip kesetaraan, baik laki-laki maupun perempuan sebagai hamba Allah SWT. Sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

¹ Liza Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004), hlm.398.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti” (QS. Al-Hujurat: 13).²

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 71).³

Dalam surah yang lain disebutkan:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl: 97).⁴

Ayat-ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam dimensi aktivitas sosial (urusan karier professional). Sekaligus mengikis

² Al-Qur'anulkarim, Al-Qur'an QS Al-Hujurat/49:13.

³ Al-Qur'anulkarim, Al-Qur'an QS At-Taubah/9:71.

⁴ Al-Qur'anulkarim, Al-Qur'an QS An-Nahl/16:97.

pandangan yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan, sehingga menyebabkan salah satu diantara keduanya termarginalkan (terpinggirkan).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa perempuan memiliki peran serta posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan.⁵ Dengan demikian, bahwa perempuan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Lebih lanjut, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

Dukungan pemerintah terhadap Hak Asasi Perempuan dan keterlibatannya dalam pemerintahan diimplementasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan bahwa: “Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.⁶ Ini menunjukkan bahwa 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota menjadi salah satu persyaratan Partai Politik untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 243 ayat (4) menyebutkan: “Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 2 ayat (5).

ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”.⁷ Kemudian di Undang-Undang sama pada Pasal 245 dijelaskan bahwa: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.⁸

Oleh sebab itu, tuntutan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesungguhnya sudah secara jelas diamanatkan dalam peraturan Perundang-Undangan mulai dari lingkup kepengurusan partai politik hingga keterwakilan perempuan di parlemen.⁹

Adanya tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi suatu konsekuensi logis dalam mewujudkan kehidupan negara yang partisipatoris. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokratis.¹⁰

Pemilihan anggota DPR RI dilakukan secara langsung oleh masyarakat Indonesia, sehingga keterlibatan perempuan dalam pemerintahan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan adanya dukungan dari

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 243 ayat (4).

⁸ Ibid, Pasal 245.

⁹ Ririn Tri Nurhayati, “The Influence of International Norms on Gender Equality in the Advancement of Women’s Political Participation in Indonesia,” dalam Siti Hariti Sastriyani, *Gender dan Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm. 133.

¹⁰ Sri Wahyuni dan Hedwigis Esti R., “Pandangan Publik Tentang Keputusan Perempuan Dalam Kancan Politik Indonesia,” dalam Siti Hariti Sastriyani, *Gender dan Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hlm. 201.

beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Lahirnya kebijakan kuota terkait dengan keterwakilan perempuan tersebut mempunyai landasan dasar dan alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan hal yang penting, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. “Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual”.¹¹

Keikutsertaan perempuan sebagai pengambil keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini sering terjadi secara berkelanjutan dalam masyarakat. Kepedulian pada kepentingan perempuan itu dapat diakomodir secara optimal dan baik apabila perempuan tampil dan memiliki peran dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan, karena itu, “bahwa dalam prinsip liberalisme sosialnya membela dengan gigih kesetaraan hak politik perempuan sebagai bagian dari terwujudnya partisipasi demokratis”.¹²

Kalau dulu perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah dan hanya pemanis dalam dunia partai politik. Sekarang ini sudah banyak perempuan yang menunjukkan eksistensi dan kinerjanya di dunia politik, sehingga sedikit banyaknya mendongkrak popularitas perempuan dan citra partai yang menaungi politikus perempuan tersebut. Hal ini membuat seluruh partai politik berlomba-lomba mencari kandidat perempuan terbaik untuk dijadikan calon anggota

¹¹ Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm.38.

¹² Hans Fink, *Filsafat Sosial: Dari Feodalisme hingga Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.117.

legislatif. Partai politik mencari kandidat perempuan yang berpengaruh di daerah tertentu untuk menarik perhatian dan suara publik, sekaligus dalam rangka memenuhi 30% keterwakilan perempuan.

Penulis memilih judul penelitian keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan beberapa pertimbangan, yaitu karena perempuan sering kali menjadi kaum yang termarginalkan, berharap hasil penelitian ini menjadi sumbangsih pemikiran untuk kemajuan kaum perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sehingga hasilnya diharapkan bisa lebih maksimal.

Logika berpikir masyarakat umum, bahwa kader-kader partai yang terbaik akan dijadikan sebagai pengurus partai. Pengurus partai yang potensial akan ditunjuk sebagai calon anggota legislatif. Oleh sebab itu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana rekrutmen kader, dan bagaimana keterwakilan kaum perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena masalah tersebut saling berhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengurus Partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di peroleh informasi sebagai berikut:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Berry Nahdian Forqan, SP, MSi (Ketua), Suriansyah (Wakil Ketua), Hermansyah, S.Sos.I (Sekretaris). Pengurus partai 30% keterwakilan perempuan sudah memenuhi ketentuan.

Rekrutmen kepengurusan partai dilakukan secara benjenjang. Calon anggota legislatif Dapil I (2 perempuan, 8 laki-laki), Dapil II (1 perempuan, 4 laki-laki), Dapil III (1 perempuan, 5 laki-laki), Dapil IV (2 perempuan, 5 laki-laki). Pada Pemilu tahun 2019 calon terpilih sebanyak 2 orang, yaitu Hermansyah, S.Sos dan Hendra Setiawan.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zainuddin Bahrani, S.Sos (Ketua), Drs. H. Nasruddin Sy, M.MPd (Wakil Ketua), Ahmad Riduan, SE (Sekretaris). Kepengurusan partai sudah memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan, dengan rekrutmen kepengurusan dilakukan secara berjenjang. Calon anggota legislatif Dapil I (3 perempuan, 7 laki-laki), Dapil II (2 perempuan, 4 laki-laki), Dapil III (3 perempuan, 4 laki-laki), Dapil IV (3 perempuan, 4 laki-laki). Jumlah calon keseluruhan 27 orang. Syarat utama rekrutmen calon anggota legislative yaitu: a) kader partai, b) bersedia untuk dicalonkan. Pada Pemilu tahun 2019 calon terpilih ada sebanyak 3 orang, yaitu Drs. H. Nasruddin Sy, M.MPd, H. Ahmad Supianor, SE.,MM dan Ahmad Zaini, SE.

Data awal hasil wawancara dengan pengurus partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa kondisi di lapangan tidaklah selalu sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengungkapkan kondisi obyektif, maka penulis menganggap perlu adanya penelitian.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian dengan judul “Studi Keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”

yang penulis teliti hanya terfokus pada keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilu Legislatif tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekrutmen kader Partai Politik di Kabupaten HST?
2. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten HST?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana rekrutmen kader Partai Politik di Kabupaten HST.
2. Untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten HST.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu politik, terutama dalam hal rekrutmen kader partai politik dan keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, dapat mengetahui rekrutmen kader partai politik dan calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 2) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengupayakan terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif.
- 3) Bagi Lembaga Legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan problematika keterwakilan politik perempuan.
- 4) Bagi partai politik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam internal partai, dan upaya untuk mengantarkan caleg perempuan menjadi anggota DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 5) Bagi perempuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi calon anggota legislatif perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 6) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih caleg perempuan guna memperjuangkan hak-haknya.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multi tafsir terhadap judul penelitian, maka dianggap perlu adanya penjelasan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Keterwakilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan terwakili.
2. Perempuan adalah wanita¹³ atau orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, dapat hamil, melahirkan anak dan menyusui.
3. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹⁴
4. Lembaga legislatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lembaga legislatif merupakan badan atau dewan yang berwenang membuat undang-undang dan menetapkannya.¹⁵
5. Calon anggota legislatif (Caleg) adalah orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota legislatif (DPR)

¹³ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.670.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 40.

¹⁵ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.508.

dengan mengikuti pemilihan umum dan ditetapkan KPU sebagai caleg tetap.¹⁶

6. Anggota legislatif adalah calon anggota legislatif yang terpilih sebagai anggota legislatif (DPRD Kabupaten HST) pada Pemilu yang disahkan melalui sidang pleno KPU.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, belum begitu banyak karya ilmiah yang mengangkat masalah “Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif”. Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, berikut adalah beberapa penelitian yang penulis rasa sangat relevan dengan penelitian ini:

Skripsi oleh Ukhti Raqim, “Implementasi Ketentuan Kouta 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan kuota 30% sudah diimplementasikan akan tetapi belum tercapai. Kendala yang dihadapi adalah masih kurang maksimalnya partai dalam menjalankan, melaksanakan dan memperjuangkan kegiatan dan kepentingan kaum perempuan, sehingga kegiatan tersebut kurang berjalan, dan konstruksi sosial yang masih kuat pada masyarakat terutama kaum perempuan itu sendiri yang memandang bahwa perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-

¹⁶ Makna, *Kamus Politik* (Jakarta: Maknaa.com, 2019), h. 3. <https://www.maknaa.com/politik/caleg> (21 Mei 2022)

laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang publik dianggap tidak mampu. Hal ini menjadikan *mindset* pada perempuan yang tidak mudah untuk dirubah, sehingga ia merasa tidak yakin dan tidak percaya pada dirinya sendiri bahkan pada perempuan lain.¹⁷

Skripsi oleh Ahmadza Dzikri Mustaqim, "Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kouta Tiga Puluh Persen (30%) Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori keterwakilan perempuan sebagai pisau analisisnya. Hasil dari penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung melalui optimalisasi peran dan fungsi organisasi sayap yang dimiliki oleh partai politik serta melalui jejaring kekerabatan antar anggota dan kader. Hambatan yang dihadapi oleh partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan adalah mencari figure perempuan yang benar-benar siap untuk dicalonkan dan siap bertarung dalam Pemilu legislatif sedangkan hambatan yang ditemui oleh calon legislatif perempuan ketika mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah keterbatasan dari segi finansial atau modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota legislatif perempuan.¹⁸

Skripsi oleh Rizqi Abdurrahman Masykur, "Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP

¹⁷ Ukhti Raqim, "Implementasi Ketentuan Kouta 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga" (Skripsi diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016), hlm.8.

¹⁸ Ahmadza Dzikri Mustaqim, "Upaya Partai Politik Dalam Memenuhi Kouta Tiga Puluh Persen (30%) Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tulungagung" (Skripsi diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2018), hlm.8.

di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada di PPP pada umumnya dan wilayah DKI Jakarta khususnya tentang keterwakilan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stereotipe masyarakat tentang perempuan yang lemah, masih menjadi penyebab minimnya perolehan suara perempuan secara umum dalam pemilu, pada partai PPP ditemukan bahwa basis massa partai yang notabene banyak dari kalangan Islam tradisional menyebabkan caleg perempuan kurang diminati, adapun satu perempuan yang terpilih juga karena yang bersangkutan mempunyai modal sosial yaitu majlis taklim sebagai basis massanya dan pada kenyataannya pada calon tersebut merupakan bagian dari oligarki partai.¹⁹

Skripsi oleh Muhammad Jam’an Magfuro, “Motivasi Legislator Dalam Kancan Perpolitikan Pada Lembaga Legislatif Di Kabupaten Banjar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mencocokkan antara hasil wawancara dengan observasi. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa motivasi yang berbeda diantara masing-masing legislator tersebut selain kesamaan motivasi internal yaitu keinginan untuk mengaktualisasikan diri dengan bersosialisasi dan dihargai serta mampu bekarya dimasyarakat. Sedangkan faktor yang mendorong legislator perempuan ketika memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, ada dua macam yakni faktor internal berupa motivasi

¹⁹ Rizqi Abdurrahman Masykur, “Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014)” (Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm.4.

dan eksternal yang terdapat diluar diri legislator perempuan seperti dukungan partai politik, dana keluarga dan masyarakat sekitar.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Rasyidin dan Fidhia Aruni, “The Representatives of Women and Affirmation Action in The 2019 Legislative Election of Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan informan yang sudah mapan, serta data yang bersumber dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Affirmative Action* (tindakan afirmatif) atau kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu, belum dapat diwujudkan dan keterlibatan perempuan sebagai calon anggota legislatif sekurang-kurangnya 30% belum terpenuhi. Dari semua partai politik yang ada hanya Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang memenuhi kuota. Ini menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi kendala dalam hal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia selain dari syariat dan budaya lainnya.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Widyawati, “The dynamics of women’s representation in legislative body of Tasikmalaya City, West Java Indonesia.”. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang disertai dengan pendekatan politik. Adapun data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi

²⁰ Muhammad Jam’an Magfuro, “Motivasi Legislator Dalam Kancah Perpolitikan Pada Lembaga Legislatif Di Kabupaten Banjar” (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2016), hlm. 5.

²¹ Rasyidin and Fidhia Aruni, “The Representatives of Women and Affirmation Action in The 2019 Legislative Election of Indonesia,” *Journal of Sustainable Development Science*. vol. 2, no. 1, (2020): hlm. 24.

pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada jabatan politik, seperti parlemen (DPR), tidak hanya bergantung pada tindakan afirmatif melalui aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial-ekonomi dan ideologis-psikologis.²²

Sehingga yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan yang penulis lakukan adalah:

1. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian yang terdahulu secara umum berlokasi di Pulau Jawa atau daerah lainnya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perbedaan lokasi ini dapat menyebabkan perbedaan kultur budaya masyarakat pendukungnya.

2. Rumusan masalah

Rumusan masalah penelitian terdahulu tentang implementasi ketentuan kuota perempuan 30%. Sedangkan rumusan masalah yang penulis teliti, mulai bagaimana rekrutmen kader partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagaimana keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon anggota legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Alur berpikir: (1) Individu umum (eksternal) → (2) Kader partai → (3) Pengurus Partai → (4) Calon anggota legislatif

3. Informan penelitian

Penelitian terdahulu informannya hanya pengurus partai atau anggota legislatif terpilih. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah calon anggota

²² Widyawati, "The dynamics of women's representation in legislative body of Tasikmalaya City, West Java Indonesia," *Journal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. vol. 35, no. 2, (2022): hlm. 207.

legislatif perempuan baik yang terpilih sebagai anggota legislatif maupun tidak, pengurus partai, dan tokoh masyarakat. Tujuannya supaya informasi yang diperoleh (data) bersifat “*balance*” (seimbang), sehingga hasilnya lebih objektif (valid/dapat dipercaya).

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan definisi operasional.

Bab II landasan teori, berisi kerangka teori atau kajian kepustakaan yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam mengenai masalah keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bab III metode penelitian, berisi penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab IV laporan penelitian dan analisis hasil penelitian, terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, sajian data dan analisis data.

Bab V penutup, menyajikan kesimpulan yang berisi penegasan jawaban/temuan terhadap masalah penelitian, dan saran atau rekomendasi penelitian.